

# TINJAUAN YURIDIS TERHADAP GELANGGANG PERMAINAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG KEPARIWISATAAN DI KOTA BATAM

Idialman Nehe\*, Ukas\*\*

\*Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

\*\*Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putra Batam

e-mail: nehe.dw@gmail.com

## ABSTRACT

*The State of Indonesia is a state of law based on Pancasila and the Constitution of the Republic of Indonesia which guarantees the rights of individuals, groups and upholds regional rights according to their respective regions. Batam city is an autonomous region that has the right to regulate and make Regional Regulations, one of which is the Regional Regulation on Tourism, namely the Mechanical / Electronic Game Center. The main function of the game is limited to entertainment venues. But actually in the field, it is often used as a means of gambling by managers / entrepreneurs. The violation collided regulations and with the laws, one of which is the Criminal Code (KUHP). The Criminal Code regulates, distinguishes criminal sanctions from managers / entrepreneurs and gambling players. Based on this, legal uncertainty arises which violates the principle of legal certainty in Indonesia when the decision is not in accordance with the Laws and Regulations, the government should only be guided by the written legislation, because the government (Judge) is only a mouthpiece of the Act.*

**Keywords:** *Mechanical; Electronics Game Center; Gambling; Criminal Sanctions.*

---

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan atas hukum dengan berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak-hak baik secara individu, kelompok serta menjunjung tinggi hak setiap daerah dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai hukum dan peraturan yang berlaku. Berdasarkan hal di atas, maka dapatlah dipahami Pancasila sebagai filosofi Negara Indonesia yang tidak bisa diubah dalam ketatanegaraan Indonesia dan sekaligus dasar hukum negara Indonesia dalam menjalankan sistem hukum. Sistem hukum Indonesia menganut sistem Eropa Kontinental yang selalu menempatkan hukum di

atas segalanya dalam menjalankan roda pemerintahannya, penyusunan undang-undang maupun lingkup Pengadilan (E.S Nurbani & HS, 2016: 1). Dalam arti luas hukum meliputi keseluruhan aturan yang mengatur dan menjadi pedoman perilaku dalam berkehidupan bermasyarakat dan bernegara dan didukung dengan sistem sanksi tertentu bagi setiap pelanggar atau penyimpangan terhadapnya. Hukum di Indonesia memiliki susunan hukum atau tata hukum yang berasal dari kata bahasa Belanda yaitu *recht orde* ialah susunan hukum (Djamali, 2012: 5), artinya memberikan tempat sesuai porsinya masing-masing yaitu menyusun susunan hukum tersebut dengan tertib dan baik dalam pergaulan hidup, bertujuan agar ketentuan

yang berlaku, dapat diketahui dengan mudah dalam menyelesaikan peristiwa hukum yang terjadi. Penyusunan hukum di Indonesia selalu berpedoman terhadap UUD sebagai perundang-undangan yang tertinggi dan dasar hukum negara Indonesia untuk menjalankan sistem pemerintahan yang memberi keleluasan terhadap daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah (Widjaja, 2013: 36). Pada dasarnya otonomi selalu berkaitan dengan susunan organisasi bernegara dan dasar-dasar bernegara. Otonomi seringkali dikaitkan dengan pembagian urusan pusat dan daerah. Berdasarkan hal di atas, negara Indonesia sangat menjunjung tinggi hubungan dan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota seperti halnya yang tercantum di dalam UUD RI 1945 Pasal 18A ayat 1. Dalam pasal ini penggunaan istilah seluas-luasnya menimbulkan arti pemberian kewenangan yang sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Lebih lanjut dijelaskan di beberapa pasal yang menyebutkan tentang prinsip-prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam konsideran menimbang huruf b: bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan pusat dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global untuk memberikan suatu kewenangan yang lebih luas kepada daerah dan disertai dengan pemberian kewajiban dan hak menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. (Fendri, 2016: 202). Berdasarkan hal tersebut, dalam UUD RI 1945 khususnya pasal 18 ayat 6

ditegaskan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan suatu peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Berdasarkan hal di atas, maka pengertian tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintahan pusat terhadap daerah otonom untuk dilaksanakannya sebagian urusan pemerintahan pusat atau dari pemerintahan daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota. Berdasarkan hal di atas, maka pemberian otonomi daerah yang seluas-luasnya terhadap daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas serta efisiensi penyelenggaraan pemerintah Daerah dengan tetap memerhatikan aspek-aspek hubungan antartingkatan pemerintahan dan disertai dengan pemberian hak dan kewajiban, artinya daerah harus diberikan hak untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri atas dasar potensi yang dimilikinya, sehingga dapat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, maka Daerah mempunyai hak untuk membentuk suatu Peraturan Daerahnya sendiri yang dibentuk oleh Kepala Daerah dengan badan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat atau sering di sebut DPRD. Sebagaimana yang diketahui, kota Batam salah satu pulau yang ada ditengah-tengah Negara Indonesia yang berpropinsi Kepulauan Riau. Kota Batam termasuk salah satu kota yang banyak menyumbangkan / memberi *income* terhadap Negara Indonesia. Kota Batam termasuk kota industri sehingga banyak investor asing yang menanam saham / modal melalui usaha-usaha tertentu. Penanaman Modal Asing tersebut membuat Kota Batam semakin berkembang dan semakin jaya dikarenakan adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi dalam penanaman modal, salah satunya pembayaran pajak penanaman modal dalam sektor pariwisata. Sektor dalam hal ini salah satunya GELPER yang mampu menggerakkan perkembangan

perekonomian di Batam, dari sektor ini juga akan mendorong sektor lainnya seperti rumah makan ressto, transportasi dan hotel. Salah satunya syarat yang harus dipenuhi dalam penanaman modal tersebut adalah pajak penanaman modal yang harus di bayar oleh penanam modal, dengan adanya pajak tersebut maka *income* kota batam akan bertambah.

Penanaman modal tersebut sangat bermacam-macam salah satunya dibidang usaha kepariwisataan, namun untuk mendukung pengembangan moral, sosial dan ekonomi serta budsaya bangsa maka sebagaimana yang kita ketahui di kota Batam sendiri saat ini telah terbentuk produk hukum atau peraturan daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Batam (walikota) dengan persetujuan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kepariwisataan di Kota Batam atas perubahan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Kepariwisataawn Kota Batam (selanjutnya dalam tulisan ini disebut dengan PERDA NOMOR 3 Tahun 2003). Dalam Peraturan Daerah ini secara khususnya di dalam Pasal 6 ayat 2 bagian C angka 2b tertuang tentang Gelanggang Permainan mekanik/elektronik atau sering disebut dengan permainan GELPER. Merujuk pada fungsi utama dari Gelanggang Permainan Mekanik / Elektronik atau GELPER ini adalah sebagai permainan atau hiburan semata untuk menarik wisatawan mancanegara untuk berkunjung di Kota Batam, sebagaimana dengan harapan atas kunjungan wisatawan tersebut akan mampu memberikan *income* bagi daerah kota Batam sendiri, namun fungsi asli dari pada Gelanggang permainan Mekanik/Elektronik atau GELPER itu sendiri sebagaimana aktual di lapangan telah banyak disalah gunakan oleh oknum-oknum tertentu sebagai sarana/tempat perjudian. Menurut Fahrul Rizal dalam penelitiannya

bahwa perjudian menjadi ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial sehingga bisa mengancam berlangsungnya ketertiban sosial. Perjudian dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek material spiritual, oleh karena itu perjudian harus ditanggulangi dengan cara yang rasional. Salah satu usaha yang rasional adalah dengan pendekatan kebijakan penegakkan hukum pidana. Permasalahan yang dihadapi yaitu apakah kebijakan hukum pidana di Indonesia yang ada telah memadai dalam rangka menanggulangi perjudian serta bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana dimasa yang akan datang untuk menanggulangi tindak pidana perjudian.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Teori Kepastian Hukum**

Menurut Ahmad Muliadi dalam bukunya, kepastian hukum sebagai syarat penegakkan hukum yang harus terpenuhi, karena merupakan perlindungan *yustisiable* terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Dari aspek kepastian hukum ini juga dapat ditegakkannya hukum yang ada dan diberlakukan, yang menunjukkan adanya konsistensi, ketegasan, bahwa apa yang tertulis bukan sebuah angan-angan, khayalan, tetapi kenyataan yang dapat diwujudkan dengan tidak pandang bulu, sehingga dalam penegakkan hukum oleh instansi atau lembaga yang ditugaskan untuk itu, seharusnya menjamin kepastian hukum yang berlaku demi keadilan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat sehingga setiap masyarakat dilindungi oleh hukum yang pasti.

### **Tinjauan Umum Peraturan Daerah**

Menurut Bagir Manan peraturan perundang-undangan tingkat daerah diartikan sebagai peraturan perundang-undangan

yang dibentuk oleh pemerintah daerah atau salah satu unsur Pemerintah Daerah yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan tingkat daerah, maka dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, juga harus memperhatikan asas-asas formal dan material sebagaimana yang di kemukakan oleh Van der Vlies sebagai berikut: (Hamidi, Arrsa, Fadhilah, Mauntie, Annafi, 2012: 56) antara lain:

a. Asas perlunya peraturan

Asas ini mengandung arti sebagai dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan dalam menyusun peraturan perundang-undangan

b. Asas consensus

Arti asas consensus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu setiap keputusan apapun harus dilakukan melalui dengan proses musyawarah. Asas ini menunjukkan adanya kesepakatan rakyat dengan pemerintah untuk melaksanakan kewajiban dan menanggung akibat yang ditimbulkan oleh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Asas-asas material dalam pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi antara lain:

a. Asas perlakuan yang sama dalam hukum

asas ini merupakan asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Asas ini menekankan bahwa tidak boleh ada peraturan perundang-undangan yang hanya ditujukan kepada sekelompok orang tertentu, karena hal ini akan mengakibatkan adanya ketidaksamaan dan kesewenangan-wenangan di depan hukum terhadap anggota-anggota masyarakat.

b. Asas kepastian hukum

Pengertian asas kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Asas kepastian hukum dalam penyelenggaraan negara merupakan sebuah konsep untuk memastikan bahwa hukum dijalankan baik sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun, hukum harus menjadi pedoman, mengayomi dan melindungi masyarakat dari berbagai tindak kejahatan atau pelecehan pada individu atau kelompok.

Berdasarkan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tujuan otonom untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintah tentang tugas pembantuan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat dalam mengarahkan dan menjalankan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pemberdayaan, peningkatan daya asing serta pelayanan dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keistimewaan, keadilan dan kekhasan daerah dalam sistem bernegara. Dalam literatur Belanda, otonomi berarti pemerintahan sendiri (*zelfregeling*) yang oleh Vollenhoven dibagi atas *zelfwetgeving* (membuat undang-undang sendiri), dan *zelfpolitie* (menindaki sendiri). Berdasarkan hal di atas, dapat dipahami bahwa otonomi daerah merupakan peraturan daerah yang bertujuan untuk mengatur, mengurus dan memerintah sendiri dalam daerah otonom tersebut.

### **Pengertian Gelanggang Permainan Mekanik/Elektronik**

Wisata Gelanggang permainan mekanik/elektronik merupakan sarana wisata yang dapat menambah daya tarik wisata baik manca negara maupun lokal dan dapat memberikan *income* bagi daerah tersebut, jika pelaksanaannya sesuai dengan manfaat yang sebenarnya yaitu sekedar

hiburan wisata. Namun, keberadaan tempat gelanggang permainan mekanik/elektronik yang ada di Kota Batam memicu keresahan di tengah masyarakat karena tidak sedikit tempat usaha tersebut dimanfaatkan sebagai tempat sarana perjudian sehingga tidak sesuai dengan fungsi gelanggang permainan mekanik/elektronik yang sesungguhnya, bahkan justru melanggar aturan serta undang-undang hukum pidana Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 303 KUHP tentang perjudian, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah *administrative* yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Berdasarkan hal di atas, maka dapat dipahami bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional.

### **Metode Penelitian**

Pada dasarnya penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang berdasar pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan cara menganalisisnya. Penelitian hukum dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian azas-azas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum. Metode penelitian hukum secara normatif artinya meneliti hukum yang berlaku dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberikan argumentasi

yuridis ketika terjadi kekosongan, kekebucuran dan konflik norma yang berlaku saat itu. Norma hukum normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif yang *sui generis* (Diantha, 2017: 12) Berdasarkan dengan hal di atas, maka sesuai dengan judul peneliti dalam penelitian ini, kiranya jenis penelitian yang tepat adalah penelitian hukum normatif. Jenis data dalam penelitian hukum normatif terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun bahan hukum primer yang dikatakan oleh Cohen dan Olson (Diantha, 2017: 142) yaitu: “*those recorder rules will be enforced by the state. They may be found in decision of appellate court, statutes passed by legislatures, executive decrees and regulations, and ruling at administrative agencies* (semua aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, semua itu bisa ditemukan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, undang-undang yang ditetapkan parlemen, keputusan dan peraturan eksekutif, dan putusan hukum agen-agen dalam bentuk administrasi)”. Maksud hukum primer yang dikatakan Cohen dan Olson di atas yaitu sebagai segala aturan hukum yang penegakkannya atau pemaksaannya dilakukan oleh Negara. Adapun pernyataan sama yang dikatakan oleh University of Denver, US dalam situs resminya yaitu: “*Primary legal material are authorized statement of the law issued by a branch government. They include statutes, cases and regulation.* (bahan hukum primer adalah pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintahan yang meliputi undang-undang yang di buat parlemen, putusan-putusan pengadilan dan peraturan eksekutif atau administratif)”.

Dalam penjelasan di atas maka bahan dasar penelitian yang penulis gunakan

adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum selanjutnya adalah bahan hukum sekunder. Bahan hukum ini adalah bahan yang berasal dari hasil penulisan para sarjana yang diakui oleh negara (lembaga pendidikan) berupa buku yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, adapun bahan penulis selain dari pada buku yaitu dengan mencantumkan hasil penelitian, skripsi, jurnal internasional dan nasional yang terakreditasi yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan atau lembaga lainnya, surat kabar serta artikel-artikel ilmiah sebagai bahan hukum sekunder pendukung hukum primer dalam penelitian ini. Berdasarkan hal tersebut, secara umum ada 3 hal alat pengumpulan data dalam melakukan suatu penelitian, yakni studi dokumen atau sering disebut studi kepustakaan atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview. Berdasarkan dengan uraian di atas, maka alat atau teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melakukan studi kepustakaan dan wawancara atau interview. Studi kepustakaan merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan "*content analysis*" membaca, menelaah, mencatat, dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan penelitian sedangkan interview atau wawancara merupakan kegiatan lapangan untuk memintai keterangan langsung kepada lembaga yang terkait dengan pokok permasalahan dengan tujuan sebagai penambahan data dalam penelitian ini.

Menurut Sugiyono dalam bukunya tentang Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D berpendapat bahwa

pengertian analisis data sebagai proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Pengolahan data dalam penelitian ini, penulis membuat sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis, yakni membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum yang sudah ada untuk mempermudah pekerjaan penulis dalam melakukan analisis. Analisis yang penulis maksud adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk selanjutnya melakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokkan kedalam bagian-bagian tertentu dan kemudian diolah menjadi data informasi dan disusun serta disajikan dalam bentuk penulisan hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Permainan gelanggang mekanik atau elektronik ini sering disebut permainan GELPER merupakan tempat hiburan atau tempat rekreasi dalam bentuk mekanik/elektronik yang bersifat special atau khusus yang berada pada daerah atau kawasan wisata terpadu eksklusif tersebut yang artinya merupakan tempat atau area wisata yang telah menyediakan berbagai perlengkapan sarana, objek dan daya tarik dan serta jasa pariwisata yang terletak disuatu kawasan yang lebih khusus diperuntukkan terhadap wisatawan mancanegara. Maksud tempat dikhususkan selain dari pada wisatawan mancanegara juga jauh dari keramaian orang banyak. Pelanggaran yang terjadi dengan tempat wisata eksklusif maka dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 perubahan atas Peraturan

Daerah Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Kepariwisata Di Kota Batam di atur pula sanksi yang berlaku sesuai dengan pelanggaran yang terjadi. Sanksi pelanggaran dalam ketentuan Peraturan Daerah ini diatur ke dalam Pasal 43 ayat 1. Permainan GELPER ini bagian dari kepariwisataan di Kota Batam yang bertujuan memberi hiburan atau rekreasi bagi kalangan yang ingin memainkan permainan tersebut dalam bentuk mesin elektronik yang disediakan oleh pengelola atau pengusaha. Berdasarkan hal di atas, pemerintah Kota Batam membuat peraturan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kepariwisata di Kota Batam atas perubahan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Kepariwisata di Kota Batam pada Pasal 6 ayat 2 bagian C angka 2b.

Penerapan Peraturan Daerah tersebut oleh Pemerintah Kota berharap bagi setiap kalangan yang memainkan Permainan GELPER tersebut mendapatkan kenyamanan khususnya masyarakat yang ada di Kota Batam. Namun aktualnya dilapangan Peraturan Daerah tersebut khususnya permainan GELPER memberikan fenomena yang tidak diinginkan oleh pemerintah dan masyarakat serta tidak mendukung program pemerintah dalam pembangunan serta berbentur dengan Peraturan Perundang-Undangan lain dan justru memberikan dampak negatif terhadap masyarakat Kota Batam dikarenakan banyaknya pengelola/pengusaha yang menyalahgunakan tempat GELPER tersebut yaitu dijadikan sebagai sarana perjudian. Berdasarkan hal di atas, ada peraturan Perundang-Undangan yang terbentur terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang kepariwisataan Kota Batam atas perubahan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Kepariwisata di Kota Batam khususnya permainan GELPER keti-

ka terjadi pelanggaran dalam pelaksanaannya yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian serta PERDA itu sendiri dalam hal pengaturan sanksi yang tidak spesifik sehingga memberi polemik hukum antara sanksi pemain dan sanksi pengelola/pengusaha, Peraturan Perundang-Undangan Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pengertian permainan judi KUHP pada Pasal 303 ayat 3 adalah tiap-tiap permainan, dipada umumnya kemungkinan mendapatkan keuntungan pada peruntungan belaka, juga dikarenakan pemainnya lebih mahir dan terlatih.

Penerapan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban perjudian dalam Pasal 1 menyatakan “semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Ketentuan pasal ini kurang sesuai dengan judul Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Selanjutnya Peraturan Perundang-Undangan KUHP mengatur sanksi pidana penjara terhadap setiap yang menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan setiap orang yang ikut serta menggunakan kesempatan main judi. Adapun perbedaan pengaturan sanksi pidana baik kepada pemberi kesempatan main judi maupun kepada setiap yang ikut serta memainkan permainan judi.. Pasal 303 ini memberikan sanksi pidana terhadap setiap pengusaha atau pengelola permainan judi tersebut. Sedangkan Pasal 303 bis ayat 1 butir 1 dan 2 mengatur tentang sanksi pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah dengan barang siapa yang menggunakan kesempatan judi dan barang siapa yang ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat di kunjungi umum, dengan melanggar ketentuan Pasal 303, artinya Pasal 303

bis ini mengatur tentang sanksi pidana terhadap setiap pemain yang ikut serta memainkan perjudian. Berdasarkan hal di atas, adanya perbedaan pengaturan sanksi pidana terhadap pengusaha/pengelola dan yang memainkan judi tersebut. Pada aktualnya di lapangan pengaturan sanksi pidana terhadap pengelola/pengusaha khususnya pengusaha/pengelola permainan GELPER tidak di jalankan seperti pengaturan dalam KUHP, artinya berdasarkan data yang didapat, putusan sanksi pidana terhadap pemain maupun pengelola/pengusaha GELPER yang berkedok judi selalu disamakan. Persamaan sanksi pidana tersebut membuat polemik hukum, sehingga kepastian hukum tidak tercapai dan tidak terlaksana. Indonesia adalah negara hukum yang tentunya hukum tidak berlaku surut. dan selalu memberikan kepastian hukum bagi setiap pencari hukum. Kepastian hukum merupakan wujud yang nyata dari pada fungsi hukum, sehingga setiap pencari hukum selalu berpedoman pada hukum positif sebagai dalih-dalih yang mendasar.

### SIMPULAN

Dalam Peraturan Daerah tentang kepariwisataan ini, permainan GELPER tersebut telah diatur ketentuan tentang ruang lingkup diberlakukan GELPER tersebut. Namun pada kenyataan di lapangan, banyak oknum-oknum yang mendirikan permainan GELPER di pemukiman warga sehingga melanggar ketentuan Peraturan Daerah tersebut dan serta permainan GELPER sering kali dijadikan sebagai sarana perjudian. Dalam Peraturan Daerah ini mengatur pula sanksi terhadap Pasal 6 ayat 2 bagian C angka 2b sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 43 ayat 1 bunyinya pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 6 ayat 2 bagian C Nomor 2 diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-

tingginya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Dari hasil penelitian Penulis menyimpulkan bahwa pengaturan sanksi sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Daerah tentang Kepariwisataan Nomor 3 Tahun 2003 atas perubahan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Kepariwisataan di Kota Batampada 43 ayat 1 tidak di identifikasikan atau tidak secara spesifik diatur antara sanksi pengelola/pengusaha dan sanksi pemain yang ikut serta dalam pelanggaran permainan GELPER tersebut. Sehingga Peraturan Daerah tersebut tidak memberikan kepastian hukum yang tidak relevan dengan negara hukum. Judi GELPER ini sudah meracuni masyarakat luas khususnya Kota Batam baik dari kalangan bawah hingga menengah. Dalam berbagai kalangan termasuk Ibu Rumah Tangga, pedagang-pedagang kaki lima, kalangan remaja, mereka semua telah menjadikan judi GELPER sebagai pekerjaan sampingan dan hiburan sehari-hari. Bertalian dengan hal itu, Peraturan Perundang-Undangan KUHP mengatur tentang sanksi perjudian. Sanksi perjudian yang tercantum dalam KUHP, dibedakan antara pengelola/pengusaha dan pemain yang ikut serta. Namun aktualnya di lapangan, pengaturan tersebut tidak sejalan dengan KUHP. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pengelola/pengusaha sering kali disamakan dengan sanksi pidana terhadap pemain. Alasan hakim dalam Pertimbangan terhadap sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pengusaha/pengelola salah satunya hakim mengedapankan moral *justice* dari pada kepastian hukum, sehingga sering kali putusan yang sudah diputus oleh hakim membuat masyarakat kecewa. Moral *justice* belum tentu masyarakat pencari hukum setuju dengan hal itu. Moral *justice* ini merupakan pandangan hakim kepada seseorang yang mengedapankan keadilan terhadap orang yang melakukan pelangga-



ran, sementara hukum positif di Indonesia adalah hukum yang tertulis. Dengan adanya kebebasan hakim untuk menciptakan hukum maka akan memberikan ketidakpastian hukum, karena putusan hakim dengan pandangannya belum tentu sama dengan pandangan masyarakat sekaligus adanya kekhawatiran masyarakat dengan adanya putusan melalui pandangan hakim tentunya akan adanya kepentingan individu. Hukum di Indonesia yang berbentuk peraturan perundang-undangan yang harus dijalankan oleh penegak hukum sebagai dasar setiap tindakan masyarakat, sehingga seorang penegak hukum dalam artian hakim hanyalah corong undang-undang yang menjalankan undang-undang. Dengan dijalkannya undang-undang sesuai dengan apa yang tertulis dan berlaku maka hukum di Indonesia akan memiliki kepastian hukum sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar dan Pancasila .

#### DAFTAR PUSTAKA

- Diantha, I. M. P. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Djamali. (2012). *PENGANTAR HUKUM INDONESIA* (Kedelapan). Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- E.S Nurbani & HS. (2016). *Penerapan Teori Hukum Pada Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis* (Ketiga). Jakarta: Rajawali Pers.
- Fachmi. (2011). *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Pertama). Bogor: PT GHALIA INDONESIA.
- Fendri. (2016). *Pengaturan Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah* (Pertama). Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Hamidi, Arrsa, Fadhilah, Mauntie, Annafi, I. (2012). *Teori Dan Hukum* (Pertama). Malang: UB PRESS.
- Monteiro. (2016). *HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH* (Pertama). Yogyakarta: PUSTAKA YUSTISIA.
- Muliadi. (2014). *Politik Hukum* (Ke Dua). Padang: AKADEMIA PERMATA.
- Rifai. (2014). *Penemuan Hukum Oleh Hakim* (Ke Tiga). Jakarta: Sinar Grafika.
- Rizal. (2015). Tinjauan Yuridis Penanggulangan Perjudian Menurut KUHP. *Jurnal Keadilan ISSN 2355-5130*, 2(1).
- Soekanto, S. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Widjaja. (2013). *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia* (Empat). Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839.
- Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indone-  
sia Nomor 3192.

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3  
Tahun 2003 Tentang Kepariwisa-  
taan Lembaran Daerah Kota Batam  
Nomor 30 Seri

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2  
Tahun 2004 Tentang Rencana Tata  
Ruang Wilayah Lembaran Daerah  
Kota Batam Nomor 52 Seri C.